



KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA GLANDANG
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GLANDANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor ... Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2021 Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor ...);
12. Peraturan Bupati Pematang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pematang (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 17);

13. Peraturan Bupati Pematang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pematang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pematang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2019 Nomor 97);
14. Peraturan Bupati Pematang Nomor 56 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2020 Nomor 56);
15. Peraturan Bupati Pematang Nomor 72 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2020 Nomor 72);
16. Peraturan Bupati Pematang Nomor 74 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2020 Nomor 74);
17. Peraturan Bupati Pematang Nomor 84 Tahun 2020 tentang Tatacara Pembagian dan Rincian Penetapan Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2020 Nomor 84);
18. Peraturan Desa Glandang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Glandang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pematang Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Glandang Tahun 2019 Nomor 2);
19. Peraturan Desa Glandang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Glandang Tahun 2018 Nomor 4);
20. Peraturan Desa Glandang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Glandang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pematang Tahun 2021 (Lembaran Desa Glandang Tahun 2020 Nomor 5);
21. Peraturan Desa Glandang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Glandang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Glandang Tahun 2020 Nomor 7);

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GLANDANG
dan
KEPALA DESA GLANDANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GLANDANG KECAMATAN
BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG TAHUN
ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp. 1.772.822.000,- (Satu milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah), bertambah/berkurang sejumlah Rp. (21.739.000),- (Dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp 1.751.083.000,- (Satu milyar tujuh ratus lima puluh satu juta delapan puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa
 - a. semula Rp. 1.772.822.000
 - b. bertambah/(berkurang) Rp. (21.739.000)
 - Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 1.751.083.000

2. Belanja Desa
 - a. semula Rp. 1.772.822.000
 - b. bertambah/(berkurang) Rp. 28.261.000
 - Jumlah belanja setelah perubahan Rp. 1.751.083.000
 - Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp. 0

3. Pembiayaan Desa
 - 3.1. Penerimaan Pembiayaan
 - a. Semula Rp. 50.000.000
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp. 0
 - Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 0
 - 3.2. Pengeluaran Pembiayaan
 - a. Semula Rp. 50.000.000
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp.
 - Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp. 50.000.000
 - SILPA Rp. 0
 - Selisih Pembiayaan setelah perubahan(a - b) Rp. 0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.


Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Glandang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Glandang
pada tanggal 6 September 2021



Diundangkan di Glandang
pada tanggal 6 September 2021

SEKRETARIS DESA GLANDANG



LEMBARAN DESA GLANDANG KECAMATAN BANTARBOLANG
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021 NOMOR 5